

**LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA METRO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun untuk menjadi acuan pedoman dasar dan pegangan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Metro pada umumnya. Hal ini dimaksudkan nantinya agar tidak terjadi kerancuan dan pertentangan dengan program-program pembangunan daerah yang telah digariskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan hati yang terbuka kami memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan, saran dan keritiknya demi perbaikan dimasa mendatang dengan harapan buku ini nantinya dapat dipergunakan bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuannya.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO,



Dra. ROSITA, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700315 199003 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	
Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu- Isu Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa	
dan Politik Kota Metro.....	36
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	
Tahun 2022.....	38
2.5 Penelahaan Ususlan Program dan Kegiatan	
Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan	56
3.5 Penentuan Isue-isue Strategis.....	46

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V	PENUTUP.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kondisi stabilitas politik serta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Situasi ini pada hakekatnya akan dapat tercapai apabila adanya upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun pertama sejak berdirinya pemerintah Kota Metro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah menyusun berbagai program pembangunan untuk memantapkan situasi kondisi politik, ketentraman dan ketertiban di daerah. Juga memantapkan keberadaannya sebagai sebuah instansi. Seluruh program pembangunan telah dilakukan secara terencana dan bertahap berdasarkan analisa situasi, kondisi dan potensi sosial politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah. Juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun antara lain yaitu Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik kepada unsur Ormas, Legislatif, Orpol, LSM, Aparatur Pemerintah, Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar. Selain itu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro juga dilakukan peningkatan kualitas aparatur seperti pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2022 ini kegiatan yang semakin ditingkatkan adalah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan FKUB Kecamatan dan keikutsertaan dalam perencanaan pelaksanaan keagamaan serta penyuluhan peredaran minuman keras dan narkoba, dan juga

dilaksanakan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan prekursor narkoba.

Pentingnya penyesuaian strategi pembangunan Kota Metro dikarenakan penyesuaian program kepala daerah, juga karena kondisi sosial politik daerah dan nasional dalam beberapa tahun terakhir menjalani perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap dinamika pembangunan pada Pemerintah Kota Metro, oleh karena itu penyesuaian strategi yang dilakukan disamping sebagai kelanjutan dan penajaman sasaran pembangunan yang ada juga merupakan perluasan dan penyempurnaan dari strategi. Pembangunan sebelumnya seperti yang tergambar dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan strategi disusun secara sistematis melalui tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, prosesnya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya pendukung lainnya.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Metro dan hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan maka disusunlah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2021 – 2026.

Kemudian Renstra ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang diinginkan dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Metro, agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.
8. Undang-undang Nomor : 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
15. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119/352/SJTahun 2017 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Metro 2005 – 2025.
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
20. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 tahun 2021 tentang Rencana Starategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

- Negeri serta perkiraan indikatif perencanaan pendanaannya.; dan
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 dengan isu-isu strategis dan/atau pergeseran prioritas.pada tahun berjalan.

Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 bertujuan untuk :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi perangkat daerah, swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD maupun sumber pembiayaan APBN dengan tetap memperhatikan RKPD dan dokumen perencanaan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat;
- b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri baik dalam konteks regional maupun nasional dan untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- d. Memudahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro dengan cara menyusun program dan kegiatan.
- e. Memudahkan bagi kepala badan dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dari progam serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Renja berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 yang mengacu pada RKPD dan dokumen perencanaan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran singkat Kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, hal-hal yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dilapangan dalam penyusunan program. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dasar hukum penyusunan Renja berisi tentang landasan-landasan normatik yang dijadikan dasar acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro serta sistimatika penyusunan Renja yang berisi alur pikir tahapan-tahapan penyusunan Renja.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja pada tahun yang lalu, capaian Renstra dan analisis kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Pada Bab ini juga membahas mengenai isu-isu penting mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tahun lalu dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dan realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini membahas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang dituangkan dalam

bentuk matrik-matrik juga menjelaskan indikasi sumber pendanaan yaitu kegiatan yang bersumber dari APBD serta menjelaskan lokalitas kewenangan dan kewilayahan yang berisi tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, program dan kegiatan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah lain serta program dan kegiatan kewilayahan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini membahas program dan kegiatan yang menjelaskan tentang :

1. Telaahan terhadap program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yang dituangkan dalam bentuk matrik-matrik
2. Menjelaskan indikasi sumber pendanaan yaitu kegiatan yang bersumber dari APBD serta menjelaskan lokalitas kewenangan dan kewilayahan yang berisi tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah lain serta program dan kegiatan kewilayahan.
3. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
4. Uraian garis besar mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan
5. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
6. Penjelasan mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2022 dan perkiraan maju tahun anggaran 2023.

Bab V. Penutup

Pada Bab ini membahas tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja badan tahun berikutnya, Renstra sebagai dasar dalam menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan serta harapan kedepan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Berisikan uraian penutup, yaitu :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Kesesuaian antar bab dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro TA 2022 ini menjadi langkah demi tercapainya perencanaan pembangunan daerah di Kota Metro TA 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 secara umum menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program / kegiatan / sub.kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada Tahun 2020 [Tahun n-2] dan perkiraan target tahun berjalan tahun 2022 (Tahun n-1). Pentingnya evaluasi, monitoring dan pengendalian ini diperlukan sebagai bahan penilaian apakah program / kegiatan / sub.kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target indikator capaian yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

Penetapan indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub,kegiatan

1. Realisasi Program/Kegiatan/sub.kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Sub.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas ,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di

Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Ormas dan Hibah Ormas

Dengan Indikator Persentase Ormas yang Melaksanakan Fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan realisasi 18 % dari Target 35 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 50 %.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang telah dilaksanakan berjumlah 6 (enam) program, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah 6 (enam) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan jumlah 4 (empat) sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dana Rp. 7.400.000,- hasil capaian 100%
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan dana Rp. 10.192.000,- hasil capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana Rp. 3.300.000,- hasil capaian 100%
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana Rp. 6.800.000,- hasil capaian 100%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah 3 (tiga) Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana Rp. 2.658.590.164,- hasil capaian 94,41 %
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan dana Rp. 176.850.000,- hasil capaian 88,09 %

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dana Rp. 3.800.000,- hasil capaian 100%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah 3 (tiga) Sub Kegiatan :
- Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan dana Rp. 10.220.000,- hasil capaian 100%.
 - Penyediaan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan dana Rp. 95.000.000,- hasil capaian 93,26 %.
 - Penyediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan tidak terlaksana (Nihil)
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah 6 (enam) Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp. 7.000.000,- hasil capaian 100 %.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana Rp. 53.730.000,- hasil capaian 98,88 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana Rp. 75.770.600,- hasil capaian 99,41%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan dana Rp. 29.384.800,- hasil capaian 100 %.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan dengan dana Rp. 9.540.000,- hasil capaian 90,57 %.
 - Penyediaan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana Rp. 54.631.000,- hasil capaian 59,79 %.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Pengadaan Mebel dengan dana Rp. 34.301.000,- hasil capaian 98,25 %.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Output dengan Dana Rp. 2.550.000,- , hasil capaian 100 %.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp. 45.059.076,- , hasil capaian 54,70 %.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana Rp. 9.118.000,- , hasil capaian 100 %
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana Rp.89.740.000,- , hasil capaian 100 %
 - Pemeliharaan Meubel dengan dana Rp.2.480.000,- , hasil capaian 100%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana Rp Rp.8.600.000,- , hasil capaian 100 %.
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana Rp. 99.730.000,- , hasil capaian 99,78 %.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp.82.000.000,- hasil capaian 82,81 % .

- Pelaksanaan Koordinasi Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp.55.407.400,- , hasil capaian 97,98 %.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan dana Rp. 94.000.000,-, hasil capaian 97,58%.
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah , dengan dana Rp. 49.154.400,-, hasil capaian 99,19 %
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan dana Rp.51.150.000,- , hasil capaian 94,31 %.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan dana Rp,45.000.000, hasil capaian 89,56 %.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan dana Rp.978.510.600,- ,hasil capaian 81,21 %.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan dana Rp. 30.000.000,- , hasil capaian 97,33 %.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Dana Rp. 109.000.000,- ,hasil capaian 96,57 %.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Dana Rp.30.750.000,- , hasil capaian 94,90 %.

- f. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan Penanganan Konflik Sosial dengan 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Rp.163.210.000,- ,hasil capaian 98,07 %.
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Nihil , hasil capaian nihil .
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Dana Rp. 157.415.000 , hasil capaian 99,06 %.
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan Dana Rp. 223.133.500,- ,hasil capaian 92,22%.
 3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
[Nihil]
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
[Nihil]
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
[Nihil]
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
[Nihil]
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

[Nihil]

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

[Nihil]

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

[Nihil]

f. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan Penanganan Konflik Sosial.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

[Nihil]

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah kurangnya SDM yang mengerti/menguasai kegiatan tersebut sehingga program/kegiatan tersebut tidak dapat terrealisasi sebagaimana mestinya;
- Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah kurangnya anggaran akibat refocusing;

- Faktor dari dapat terpenuhinya realisasi program/kegiatan yaitu pada dasarnya program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan lanjutan sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - Faktor penyebab dari realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada.
5. Target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Terjadinya implikasi terhadap target capaian program/kegiatan yang didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dimana program/kegiatan yang tidak terdapat didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro harus tetap terealisasi pada APBD Kota Metro.
 - Untuk target capaian program Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 , di tahun 2021 pada dasarnya banyak program dan kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terjadi Refocusing dalam anggaran. Dengan adanya refocusing anggaran pada program dan kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana, sehingga target yang diinginkan tidak tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan/tindakan perencanaan yang harus diambil agar hal seperti ini dapat diminimalisir adalah pada saat perencanaan agar direncanakan secara matang sehingga pada saat telah masuk didalam tahap penganggaran tidak terjadi adanya kegiatan yang tidak terealisasi atau bahkan dapat melebihi dari target dan tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi APBD Kota Metro serta Situasi dan Kondisi yang terjadi di luar perkiraan atau Situasi dan Kondisi yang tak terduga.

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu faktor penentu suksesnya pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari kinerja dan pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Kota Metro. Sampai dengan saat ini kinerja dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada prinsipnya tidak terlepas dari peran serta dari semua pihak.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro seperti pelaksanaan verifikasi terhadap Partai Politik di tingkat Kota Metro bagi Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu Legislatif, Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan di Kota Metro, yang dibebankan kepada APBD Kota Metro, Izin/rekomendasi tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan, Pelaksanaan Sosialisasi Narkoba Terhadap Siswa dan Masyarakat, Serta Penanganan Konflik Sosial, Untuk lebih jelasnya analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesbang dan Politik Kota Metro dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Rasio angka kriminalitas dikalangan mahasiswa dan pelajar	-	-	25%				24,48 %	-	-	-	
1	Persentase Peningkatan Kerukunan beragama	-	-		70%	75%	80%	-	85%	-	-	
2	Jumlah peserta sosialisasi yang paham Terhadap Bahaya Narkoba	-	-		255 peserta	100 peserta	100 peserta	-	158 peserta	-	-	
3	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-		50%	75%	80%	-	50%	-	-	
4	Persentase Jumlah Ormas yang melaksanakan fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-		35%	50%	60%	-	18%	-	-	
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	-	-		100%	100%	100%	-	100%	-	-	

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaga Teknis Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya , pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras , dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

- beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan bangsa Dan Politik;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- d. Pengelolaan perlengkapan , urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Mengelola data dan informasi;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi serta pembukuan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. Melaksanakan tata usaha pimpinan;

- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesbangpol;
- e. Melaksanakan pengadaaan perlengkapan dan inventaris serta pengelolaan aset badan;
- f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan .

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta

- ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. Pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara , wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa,

- pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sub Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas berikut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- d. Melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan

- umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- c. Melakukan koordinasi di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Badan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerja sama intelejen, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah;
- f. Menerbitkan ijin Penerbitan Penelitian/ Rresearch/Survey/ KKN/KKL/KKS/PPL; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019 secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan [Eselon II]
- Sekretaris [Eselon III/a]
 - a. Perencana Ahli Muda (Eselon IV/a]
 - b. Analis Kepegawaian [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama [Eselon III/b]

- a. Analis Kebijakan , Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan [Eselon IV/a]
- b. Analis Kebijakan , Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat [Eselon III/b]
 - a. Analis Kebijakan , Bidang Politik Dalam Negeri [Eselon IV /a]
 - b. Analis Kebijakan , Bidang Organisasi Kemasyarakatan [Eselon IV/a]
- Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Analis Kebijakan , Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen [Eselon IV/a]
 - b. Analis Kebijakan , Bidang Penanganan Konflik [Eselon IV/a]

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Susunan Kepegawaian.

Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terdiri dari 27 pegawai yang dapat dilihat dari table sebagaimana berikut :

No	Bagian / Seksi	Jumlah
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	1
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1
6.	Perencana Ahli Muda	1

7.	Analisis Kepegawaian	1
8.	Analisis Kebijakan, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1
9.	Analisis Kebijakan, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1
10.	Analisis Kebijakan, Bidang Politik Dalam Negeri	1
11.	Kepala Sub., Bidang Organisasi Masyarakat	1
12.	Analisis Kebijakan, Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	1
13.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	1
14.	Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	2
15.	Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	4
16.	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3
17.	Staf Perencana Ahli Muda	3
18.	Staf Analisis Kepegawaian	2

2.2.2 Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 4 (empat) unit kendaraan roda 2 (dua) beserta barang-barang inventaris lainnya sebagaimana terlampir, sedangkan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Metro adalah Tanah dan Gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 15 Kota Metro, dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro pada prinsipnya sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti beberapa kendaraan roda 2 (dua) yang sudah tidak layak jalan tetapi untuk kelancaran tugas kedinasan dengan terpaksa kendaraan roda 2 (dua) tersebut masih digunakan.

2.3 Isu-isu Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro yaitu :

- Untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang bernuansa suku, ras dan agama di Kota Metro maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah yang memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik dibidang keagamaan.
- Terjadinya ancaman, gangguan dan hambatan yang datang dari dalam dan dari luar sehingga diperlukan ketahanan mental masyarakat.
- Potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap peningkatan politik dan keamanan Kota Metro
- Peningkatan konflik social isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa
- Pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme menjadi perhatian serius dan perlu penanganan yang lebih komprehensif di Kota Metro
- Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
- Penanggulangan tindak kriminalitas narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pejabat, PNS, THL, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat di Kota Metro
- Stabilitas politik di daerah dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, stabilitas politik di daerah sangat tergantung pada

peranan Partai Politik, Ormas, LSM dan Yayasan sehingga organisasi-organisasi perlu dirangkul sehingga terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Organisasi Politik, Ormas, LSM dan Yayasan.

- Konflik yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan serta ketentraman dan ketertiban di Kota Metro perlu penanganan secara dini
- Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, seiring dengan pengaruh kebebasan dan kebebasan dalam ruang demokrasi masyarakat Kota Metro semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila
- Kualitas demokrasi nilai yang diidentikkan, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan untuk menentukan pilihan.
- Sehubungan dengan akan dilaksanakan pemilu serentak tahun 2024 maka suhu politik semakin tinggi.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro berharap agar semua pihak yang berkepentingan dapat berperan serta secara aktif didalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat dan antar aparatur pemerintah.

Diharapkan dimasa yang akan datang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada semua pihak, baik partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat maupun bagi mahasiswa yang memerlukan kepengurusan surat izin penelitian serta masyarakat yang membutuhkan izin/rekomendasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Tantangan-tantangan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sebagai berikut :

1. Terjadi sengketa/konflik intern ormas maupun partai politik
2. Kurangnya pembinaan terhadap partai politik dan ormas

3. Semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba baik dikalangan PNS, pelajar dan masyarakat
4. Semakin berkurangnya pemahaman terhadap ideologi pancasila, kurang rasa patriotisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Di Era Globalisasi ini semakin berkurang pemahaman tentang Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan
6. Adanya terorisme dan paham radikalisme yang masuk di Kota Metro

Peluang-peluang yang ada sebagai berikut :

1. Dengan melibatkan FORKOPIMDA ,Kominda, FKDM, dan ormas-ormas yang mendapatkan hibah maka semakin terbantu dalam mengatasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Kota Metro.
2. Setelah terbentuknya FKUB yg ada di Kota Metro maka Badan Kesbangpol akan semakin banyak berkoordinasi yang akan membuat semakin aktif dalam melaksanakan kegiatan toleransi umat beragama .
3. Semakin banyak berkoordinasi dengan FKDM maka konflik-konflik yang terjadi bisa teratasi secara dini.
4. Dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BNN Kota Metro maka akan tercapainya Kota Metro bersih narkoba

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review dalam bahasa Indonesia berarti tujuan atau meninjau. Review juga dapat berarti ulasan atau mengulas, agar lebih jelasnya review adalah sebuah kegiatan menulis untuk memberikan ulasan/tujuan pada sebuah artikel agar diketahui kelebihan, kekurangan dan kualitasnya

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah rancangan awal yang berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2022. Rancangan awal ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai

dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diturunkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi interen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta eksteren yaitu organisasi kemasyarakatan, LSM, partai politik, forum keagamaan, Forkopimda, Kominda, FPK, dan FKDM. .

Untuk lebih jelasnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang ada untuk Tahun 2022 tidak ada Perubahan dan dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	3.085.901.064,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	3.085.901.064,-	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.492.000,-	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.492.000,-	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Renja 2022	1 Dokumen	4.000.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Renja 2023	1 Dokumen	4.000.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKA dan RKAP OPD	2 Dokumen	10.192.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	Tersusunnya RKA dan RKAP OPD	2 Dokumen	10.192.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LKPJ tahun 2021	1 Dokumen	3.300.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LKPJ tahun 2021	1 Dokumen	3.300.000,-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD tahun 2022	2 Dokumen	5.000.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen LAKIP, LPPD tahun 2022	2 Dokumen	5.000.000,-	
Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	2.678.152.988,-	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.678.152.988,-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	28 ASN	2.504.701.988,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	28 ASN	2.504.701.988,-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	16 orang	169.651.000,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	16 orang	169.651.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.800.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.800.000,-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	35 Seragam	14.700.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	35 Seragam	14.700.000,-	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kota Metro	Terbelinya Seragam Olahraga	35 Seragam	14.700.000,-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kota Metro	Terbelinya Seragam Olahraga	35 Seragam	14.700.000,-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Umum	100 %.	199.607.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Administrasi Umum	100 %.	199.607.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kota Metro	Tersedianya Komponen Instalasi Kantor.	14 Jenis	7.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kota Metro	Tersedianya Komponen Instalasi Kantor.	14 Jenis	7.000.000,-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik Kantor, Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Kantor.	21 jenis, 30 Unit, 48 Jenis, 12 Bulan	73.518.900,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik Kantor, Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Kantor.	21 jenis, 30 Unit, 48 Jenis, 12 Bulan	73.518.900,-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Metro	Tersedianya Spanduk, Barang Cetak dan Penggandaan.	8 Jenis	29.546,100,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Metro	Tersedianya Spanduk, Barang Cetak dan Penggandaan.	8 Jenis	29.546,100,-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	Tersedianya Surat Kabar Harian dan Mingguan	7 Jenis	9.540.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	Tersedianya Surat Kabar Harian dan Mingguan	7 Jenis	9.540.000,-	
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	30 Perjalanan	80.002.000,-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	30 Perjalanan	80.002.000,-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Tersedianya Jasa Penunjang	12 Bulan	62.609.076,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Tersedianya Jasa Penunjang	12 Bulan.	62.609.076,-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	Tersedianya Materai Untuk Surat Menyurat Kantor	255 lembar	2.550.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	Tersedianya Materai Untuk Surat Menyurat Kantor	255 lembar	2.550.000,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	Terbayarnya Listrik dan Internet Kantor	2 Jenis	45.059.076,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	Terbayarnya Listrik dan Internet Kantor	2 Jenis	45.059.076,-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Metro	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Izin	12 buku laporan	15.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Metro	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Izin	12 buku laporan	15.000.000,-	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

	Kantor		Penelitian yang dikeluarkan					Penelitian yang dikeluarkan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	12 Bulan	108.340.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	6 unit, 2 mobil, 6 motor, 12 unit, 1 unit.	108.340.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Metro	Terbayarnya Pajak kendaraan roda 4 dan roda 2, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan Dinas.	6 Unit, 2 Mobil, 6 Motor	89.740.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Kota Metro	Terbayarnya Pajak kendaraan roda 4 dan roda 2, Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, Terpeliharanya kendaraan Dinas.	6 Unit, 2 Mobil, 6 Motor	89.740.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Servis Komputer, Laptop.	12 Unit	8.600.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Servis Komputer, Laptop.	12 Unit	8.600.000,-	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Metro	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Metro	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000,-	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Metro	Persentase Sekolah yang di berikan Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	100 %	275.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Metro	Meningkatnya pengetahuan tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Keabngsaan	100 %	275.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Metro	Terlaksananya Pemantapanl Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	12 Bulan	275.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Metro	Meningkatnya pengetahuan tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Keabngsaan	12 Bulan	275.000.000	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Tercapainya Program Peningkatan SDM Aparatur Badan Kesbangpol Kota Metro.	60 orang	90.000.000,-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Tercapainya Program Peningkatan SDM Aparatur Badan Kesbangpol Kota Metro.	60 orang	90.000.000,-	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Upacara HUT RI, HUT Propinsi dan HUT Kota Metro.	3 kali	90.000.000,-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Upacara HUT RI, HUT Propinsi dan HUT Kota Metro.	3 kali	90.000.000,-	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Terselenggaranya Operasional Kegiatan FPK dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan.	4 Kali / 12 bulan	95.000.000,-	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kota Metro	Terselenggaranya Operasional Kegiatan FPK dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan.	4 Kali / 12 bulan	95.000.000,-	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Kota Metro	Persentase Peserta Pendidikan Politik bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, LSM.	100 %	160.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Kota Metro	Persentase Peserta Pendidikan Politik bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, LSM.	100 %	160.000.000	

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					POLITIK					
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik .	Kota Metro	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	3 Kegiatan	160.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Metro	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	3 Kegiatan	160.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah peserta pendidikan pemilu bagi partai politik, pemilih pemula, kelompok masyarakat Ormas, LSM, dan Perempuan. h Rapat K	150 Peserta	65.000.000,-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kota Metro	Jumlah peserta pendidikan pemilu bagi partai politik, pemilih pemula, kelompok masyarakat Ormas, LSM, dan Perempuan.	150 Peserta	65.000.000,-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Kota Metro									

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.											
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas terdaftar, 70 ormas sengketa	870.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas terdaftar, 70 ormas sengketa	870.000.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas terdaftar, 70 ormas sengketa	870.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Metro	Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	160 peserta, 12 ormas penerima hibah, 25 ormas terdaftar, 70 ormas sengketa	870.000.000		

RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	145.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	145.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	145.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Metro	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat Beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	4 kali 12 bulan	145.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas sertas fasilitas penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	490.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas sertas fasilitas penanganan konflik sosial	12 buku laporan, 12 buku laporan, 12 buku laporan, 4 kali	490.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas sertas fasilitas penanganan konflik sosial	12 buku laporan , 12 buku laporan , 12 buku laporan , 4 kali	490.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Metro	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas sertas fasilitas penanganan konflik sosial	12 buku laporan, 12 buku laporan, 12 buku laporan, 4 kali	490.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tingkat nasional reformasi telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional, beberapa hal pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, disintegrasi, desentralisasi dan debirokratisasi. Konsep NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspadai dengan cermat maka disintegrasi bangsa masih mungkin terjadi terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Ditingkat Provinsi desentralisasi sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan di Daerah telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Sejalan dengan semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri, meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidakefektifan konsep desentralisasi salah satunya adalah belum dipahaminya jiwa dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut secara utuh.

Nilai demokrasi yang berjalan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat terlihat jelas sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut. Pemilihan Umum baik pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi indikator nyata berjalannya nilai-nilai demokrasi. Selain itu masyarakat juga dituntut untuk dapat memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut mulai dari ruang lingkup terkecil yakni rumah tangga sampai dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta adanya potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, kemiskinan serta aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini.

Walaupun Kota Metro sudah dikenal sebagai daerah yang tenang, aman dan nyaman, akan tetapi tindakan preventif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kota Metro tersebut dapat dihindari.

Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penodongan perlu disikapi dengan baik untuk itu perlu dilakukan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat dan Aparat Kepolisian, karena gangguan ketentraman, ketertiban bukan semata-mata berasal dari dalam saja, akan tetapi bisa saja berasal dari luar daerah.

Untuk Program / Kegiatan tahun anggaran 2022 yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk sementara ini tidak ada.

Tabel T – C .32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2020 – 2024. Selain itu sesuai dengan pasal 12 ayat (2) permendagri 86 tahun 2017 disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

Visi Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” Dengan Misi :

- a. Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan

- urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public
 - f. Dalam mendukung misi pertama yaitu : Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :
 - Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
 - Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

Serta dengan melihat Visi Pembangunan Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 sesuai dengan visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Rakyat Lampung Berjaya.

Visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas social, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman

juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya,serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi 2 : Mewujudkan “good govermance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

Misi 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam tingkat nasional reformasi telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional, beberapa hal pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, disintegrasi, desentralisasi dan debirokratisasi. Konsep NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspadai dengan cermat maka disintegrasi bangsa masih mungkin terjadi terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Ditingkat Provinsi desentralisasi sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan di Daerah telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Sejalan dengan semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri, meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidakefektifan konsep desentralisasi salah satunya adalah belum dipahaminya jiwa dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut secara utuh.

Nilai demokrasi yang berjalan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat terlihat jelas sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut. Pemilihan Umum baik pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi indikator nyata berjalannya nilai-nilai demokrasi. Selain itu masyarakat juga dituntut untuk dapat memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut mulai dari ruang lingkup terkecil yakni rumah tangga sampai dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai kesenjangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, serta adanya potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, kemiskinan serta aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini.

Walaupun Kota Metro sudah dikenal sebagai daerah yang tenang, aman, nyaman dan kondusif, akan tetapi tindakan preventif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kota Metro tersebut dapat dihindari.

Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penodongan perlu disikapi dengan baik untuk itu perlu dilakukan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat dan Aparat kepolisian, karena gangguan ketentraman, ketertiban bukan semata-mata berasal dari dalam saja, akan tetapi bisa saja berasal dari luar daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah **“Terwujudnya stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan bangsa”** dan **Sasaran** dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro adalah **“Mewujudkan stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan bangsa”**,

Untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Capaiannya dan Target Yang Ingin Dicapai sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021-2026, seperti yang tersaji dalam Tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan bangsa	Mewujudkan Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Persentase kerukunan umat beragama	Persen	-	70%	70%	75%	80%	90%	100%
		Jumlah peserta sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	Jumlah	-	225	225	100	100	150	150
		Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	-	50%	50%	75%	80%	90%	100%
		Persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Persen	-	35%	35%	50%	60%	70%	70%
		Persentase penanganan konflik sosial	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro sesuai dengan isu aktual yang dihadapi saat ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menyusun program kerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempedomani regulasi terbaru yaitu keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini merupakan program umum yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Adapun Kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Kondisi masyarakat Kota Metro yang beragam baik suku, ras, agama, adat istiadat, kebudayaan baik warga asli maupun warga

pendatang serta warga keturunan disamping sebagai khasanah kekayaan bangsa juga kondisi ini merupakan potensi / ancaman terjadinya konflik horisontal di masyarakat. Di Kota Metro meskipun belum pernah terjadi konflik yang meluas di masyarakat, konflik yang bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi, untuk mencegah terjadinya konflik bisa tumbuh meluas di masyarakat maka perlu dikembangkan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat dan aparat pemerintah secara terus menerus.

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat dan aparat pemerintah, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Stabilitas politik didaerah Kota Metro sangat tergantung pada peranan Pemerintah, Partai Politik, Ormas, Orpol LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menumbuhkembangkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat

untuk memberikan kontrol dan dukungan kepada Pemerintah. Tinggi dan rendahnya kontrol, dukungan dan partisipasi politik masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan politik masyarakat, dan tingkat pendidikan politik masyarakat akan menentukan pelaksanaan demokratisasi di daerah.

Agen-agen pendidikan politik harus lebih diperankan kembali, komunikasi dua arah antara Pemerintah dan lembaga non Pemerintah harus dibangun. Apabila lembaga-lembaga politik sudah berperan sesuai dengan fungsinya maka stabilitas politik di daerah akan dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik di masyarakat kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi organisasi Kemasyarakatan di masyarakat, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendataan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban serta pencegahan tindakan kriminal di masyarakat dituntut kemampuan aparat terkait seperti dari unsur Pol. PP, POLRI, TNI dan Kejaksaan mengadakan kerjasama. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat terwujudnya pola yang jelas dan searah dalam memelihara dan meningkatkan serta mengantisipasi gangguan kemandirian dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal di masyarakat. Kerjasama ini dapat berupa saling tukar data dan informasi, koordinasi gerak dan tindakan dilapangan dalam penanganan kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban.

Kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban tidak hanya terbatas pada peristiwa kriminal tetapi juga dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Hasil dari kerjasama ini diharapkan dapat menjadi alat deteksi dini untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di daerah serta dapat dijadikan dasar bagi pimpinan dalam menentukan bahan pertimbangan dan pembuatan kebijakan daerah.

Selain kerjasama tersebut diatas aparaturnya Kesbang dan Politik diwajibkan mengetahui kondisi daerahnya setiap hari perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi. Adapun kegiatan dan sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun jumlah Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan yang akan direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022 dan perkiraan maju Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 (enam) Program yang didalamnya terdapat sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan total kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 5.025.901.064,- dan untuk perkiraan maju Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 5.528.491.170,- dan untuk pendanaan kesemuanya berasal dari APBD Kota Metro.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) Program yang didalamnya terdapat sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 untuk Tahun 2022 merupakan implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 - 2026

Selanjutnya Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam rencana pelaksanaan pembangunan 1 (Satu) tahun kedepan. Rencana Kerja ini memuat tentang program prioritas, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan.

Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Tahun 2021 untuk Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sebagaimana yang menjadi tujuan kita bersama.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO,

